



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI SOASIO

Jalan Jend. Ahmad Yani No. 08, Soasio

Nomor 10/Pid.C/2023/PN Sos

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara:

Terdakwa I:

Nama lengkap : **JELIN PUNI Alias JELIN**
Tempat lahir : Seki
Umur/tanggal Lahir : 25 tahun / 15 Juli 1997
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Ruko, Kec. Tobelo Utara, Kab. Halmahera Utara
Agama : Kristen
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Terdakwa II:

Nama lengkap : **ALISTA LOMBOGIA Alias ITA**
Tempat lahir : Ruko
Umur/tanggal Lahir : 43 tahun / 15 Mei 1979
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Ruko, Kec. Tobelo Utara, Kab. Halmahera Utara
Agama : Kristen
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

SUSUNAN PERSIDANGAN:

Utoro Dwi Windardi, S.H., M.H.....Hakim;

Novry Kurniati, A.Md.....Panitera Pengganti;

Hakim membaca catatan dakwaan yang diajukan oleh Penyidik pada Polres Halmahera Tengah pada tanggal 3 Mei 2023, Nomor: BPC/03/V/2023/SAT SAMAPTA;

- Para Terdakwa mengakui dan tidak keberatan atas catatan dakwaan;
- Mendengar keterangan Saksi Irwan Abas (anggota Polri) dan Saksi Albert Sigiora (supir), bahwa benar para Terdakwa dengan tanpa izin dan melawan



hukum telah membawa minuman beralkohol jenis cap tikus sebanyak 568 kantong untuk dijual, dimana para Terdakwa juga membenarkan serta tidak keberatan atas keterangan para Saksi tersebut;

- c. Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
 - d. Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soasio telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa I **JELIN PUNI Alias JELIN** dan Terdakwa II **ALISTA LOMBOGIA Alias ITA**;

Membaca catatan dakwaan beserta keterangan lainnya;

Mendengar keterangan para Saksi dan para Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Irwan Abas (anggota Polri) dan Saksi Albert Sigiora (supir), serta keterangan para Terdakwa di persidangan, lalu diperkuat oleh barang bukti, Hakim berpendapat bahwa para Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu para Terdakwa harus dipidana;

Memperhatikan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **JELIN PUNI Alias JELIN** dan Terdakwa II **ALISTA LOMBOGIA Alias ITA** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menjual minuman beralkohol tanpa izin yang sah";
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) secara tanggung renteng (ditanggung bersama) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 21 (dua puluh satu) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa 568 kantong minuman keras jenis cap tikus untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023 oleh Utoro Dwi Windardi, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Soasio, dibantu oleh Novry Kurniati, A.Md. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio dan dihadiri oleh Brigpol Abdul Rokib Penyidik Pembantu pada Kepolisian Resor Halmahera Tengah, serta dihadiri oleh para Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Novry Kurniati, A.Md.

Utoro Dwi Windardi, S.H., M.H.